



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 124 TAHUN
2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 124 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 124 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 45);
 - b. bahwa sehubungan dengan penyesuaian besaran Bahan Bakar Minyak operasional Kendaraan sampah dan efisiensi dan efektifitas perjalanan dinas maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 124 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rencana Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 124 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 124 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 124 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 124 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 124 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 45) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 33 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3A) sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) SKPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan kendaraan dinas.
- (2) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya bahan bakar sesuai peruntukannya.
- (3A) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kendaraan dinas operasional yang digunakan untuk pengangkutan sampah.
- (4) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas tidak boleh melebihi dari yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang dilengkapi dengan SPT dan SPPD.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
 - c. ASN dan Non ASN oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah kecuali ASN dan Non ASN pada Sekretariat DPRD oleh Sekretaris DPRD.
- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sebagai berikut :
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
 - c. ASN dan Non ASN oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah kecuali ASN dan Non ASN pada Sekretariat DPRD oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan pada daerah tujuan dan waktu yang sama untuk pejabat struktural didampingi oleh pengikut paling banyak 2 (dua) orang kecuali dalam rangka pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis/studi banding/rapat kerja/pembahasan anggaran harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
- (5) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dapat didampingi oleh 1 (satu) orang Pejabat/staf dan 1 (satu) orang supir.
- (6) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh seluruh anggota DPRD dalam rangka Bimbingan Teknis, Semiloka atau penguatan Sumber Daya Manusia DPRD dapat didampingi paling banyak 9 (sembilan) orang Pejabat/staf dan/atau 2 (dua) orang sopir.
- (7) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh anggota DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan dalam rangka pelaksanaan tugas :
 - a. diikuti oleh 3 (tiga) orang sampai dengan 6 (enam) orang anggota DPRD dapat didampingi oleh 1 (satu) orang Pejabat/ Staf;

- b. diikuti oleh 7 (tujuh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang anggota DPRD dapat didampingi oleh paling banyak 2 (dua) orang Pejabat/Staf; atau
- c. diikuti oleh lebih dari 15 (lima belas) orang anggota DPRD dapat didampingi oleh paling banyak 3 (tiga) orang Pejabat/Staf.

3. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang dilengkapi dengan SPT dan SPPD.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
 - c. Pejabat Eselon II, Kepala SKPD Eselon III oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota .
 - d. Pejabat Eselon III selain Kepala SKPD kebawah dan Non ASN oleh Sekretaris Daerah kecuali Pejabat Eselon III kebawah dan Non ASN pada Sekretariat DPRD oleh Sekretaris DPRD
- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sebagai berikut :
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
 - c. ASN dan-Non ASN oleh Sekretaris Daerah kecuali ASN dan Non ASN pada Sekretariat DPRD oleh Sekretaris DPRD
- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan pada daerah tujuan dan waktu yang sama untuk pejabat struktural didampingi oleh pengikut paling banyak 2 (dua) orang kecuali dalam rangka pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis/studi banding/rapat kerja/pembahasan anggaran harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah;
- (5) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dapat didampingi oleh 1 (satu) orang Pejabat/Staf dan 1 (satu) orang supir, dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan melalui darat ke pulau Jawa dapat didampingi oleh 2 (dua) orang sopir.
- (6) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh seluruh anggota DPRD dalam rangka Bimbingan Teknis, Semiloka atau penguatan Sumber Daya Manusia DPRD dapat didampingi paling banyak 9 (sembilan) orang staf dan/atau 2 (dua) orang sopir.
- (7) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat/Staf yang mendukung tugas Kedewanan dapat dilakukan paling banyak 2 (kali) dalam 1 (satu) bulan.
- (8) Perjalanan Dinas yang melibatkan masyarakat atau Non ASN dapat diikuti paling banyak 5 (lima) orang.
- (9) Perjalanan yang dilakukan oleh anggota DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan dalam rangka pelaksanaan tugas :
 - a. diikuti oleh 3 (tiga) orang sampai dengan 6 (enam) orang anggota DPRD dapat didampingi oleh 1 (satu) orang Pejabat/ Staf.
 - b. diikuti oleh 7 (tujuh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang anggota DPRD dapat didampingi oleh paling banyak 2 (dua) orang Pejabat/Staf; atau
 - c. diikuti oleh lebih dari 15 (lima belas) orang anggota DPRD dapat didampingi oleh paling banyak 3 (tiga) orang Pejabat/Staf.

4. Ketentuan ayat (4) Pasal 59 diubah sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dalam Provinsi diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. uang transport;
 - b. uang penginapan; dan
 - c. uang harian.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Eselon II diberikan uang representasi.
- (3) Dalam hal Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan angkutan umum, diberikan bantuan transportasi.
- (4) Dalam hal Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kendaraan diberikan bantuan BBM.
- (5) Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan lumpsum sesuai dengan lama perjalanan dinas.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 64 diubah sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Biaya taksi diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN untuk menunjang kegiatan perjalanan dinas.
 - (2) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk lumpsump setiap kali meliputi :
 - a. keberangkatan :
 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. kepulangan
 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
 - (3) Apabila biaya taksi melebihi dari tarif yang telah ditetapkan maka kelebihanannya akan dibayarkan at cost sesuai dengan bukti pembayaran.
6. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 7. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 8. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.


Pasal II

1. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Ketentuan Pasal 33 ayat (3A) mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Agustus 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Agustus 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA PADANG NOMOR 124 TAHUN
2021 TENTANG STÁNDAR HARGA
SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA PADANG

STÁNDAR HARGA SATUAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG

a. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB KEUANGAN DAN PENGADAAN
BARANG/ JASA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran	
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB 1.040.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB 1.250.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB 1.450.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB 1.660.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB 1.970.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB 2.280.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB 2.590.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB 3.010.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB 3.420.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB 3.840.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB 4.250.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB 4.770.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB 5.290.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB 5.810.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB 6.330.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB 7.370.000
	1.1.2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sub Kegiatan	
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB 1.010.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.210.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.410.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1.610.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.910.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.210.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.520.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	2.920.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3.320.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3.720.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	4.130.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	4.630.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	5.130.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	5.640.000
	1.1.3.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Gaji (Dana Bantuan Operasional Sekolah/ BLUD)		
	a.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	500.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	750.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar	OB	1.000.000
	1.1.4.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	400.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	480.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	570.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	660.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	770.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	880.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	990.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.250.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.520.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.780.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	2.040.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.440.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.830.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	3.230.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.620.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	4.420.000
	1.1.5.	PPK-SKPD Pembantu		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	150.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	250.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	350.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	450.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	550.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	650.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	750.000
	1.1.6.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	420.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	500.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	570.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	770.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	860.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.090.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.320.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.550.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.780.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.120.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.470.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.810.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.160.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	3.840.000
1.1.7.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	260.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	310.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	370.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	430.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	570.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	640.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	810.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	980.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.150.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.330.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.580.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.840.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.090.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2.350.000
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
	1.2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OP	680.000
	1.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	680.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850.000
	c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.020.000
	d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.270.000
	e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.520.000
	f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.780.000
	g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.120.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.450.000
	i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.790.000
	j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	3.130.000
1.2.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)			
	a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	760.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	760.000
	c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	920.000
	d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.140.000
	e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.370.000
	f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.600.000
	g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.910.000
	h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.210.000
	i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.520.000
	j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.820.000
1.2.2.3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)			
	a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp 50 juta	OP	450.000
	b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50 juta s.d. Rp 100 juta	OP	450.000
	c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp 100 juta	OP	450.000
	d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OP	480.000
	e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	600.000
	f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000
	g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	910.000
	h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.090.000
	i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.270.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.2.3.	Honorarium Pengguna Anggaran		
1.2.3.1.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.580.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	4.030.000
1.2.3.2.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.230.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	3.640.000
1.2.3.3.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.510.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.750.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.990.000
1.2.3.4	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OP	1.000.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	1.100.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	1.250.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.400.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.650.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.100.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	2.250.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.750.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	3.100.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	3.500.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	4.000.000
1.3.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ TENAGA AHLI/ PANITIA SERTA HONORARIUM NARASUMBER/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA PROFESIONAL		
1.3.1.	Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	c.	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d.	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e.	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
1.3.2.	Honorarium Moderator		OK	700.000
1.3.3.	Honorarium Pembawa Acara			
	- Tingkat Nasional		OK	400.000
	- Tingkat Kota		OK	150.000
1.3.4.	Honorarium Pembaca Doa		OK	150.000
1.3.5.	Honorarium Tenaga Ahli		OJ	500.000
1.3.6.	Honorarium Psikolog		OJ	200.000
1.3.7.	Honorarium Panitia			
	a.	Penanggung Jawab	OK	450.000
	b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c.	Sekretaris	OK	300.000
	d.	Anggota	OK	300.000
1.3.8.	Honorarium Narasumber/ Moderator/ Pembawa Acara Profesional			
	a.	Honorarium Narasumber Profesional	OJ	1.700.000
	b.	Honorarium Moderator Profesional	OK	1.000.000
	c.	Honorarium Pembawa Acara Profesional	OK	750.000
1.4.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
1.4.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
1.4.1.1.	Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah			
	a.	Pengarah	OB	1.500.000
	b.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c.	Ketua	OB	1.000.000
	d.	Wakil Ketua	OB	850.000
	e.	Sekretaris	OB	750.000
	f.	Anggota	OB	750.000
1.4.1.2.	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
	a.	Pengarah	OB	750.000
	b.	Penanggung Jawab	OB	700.000
	c.	Ketua	OB	650.000
	d.	Wakil Ketua	OB	600.000
	e.	Sekretaris	OB	500.000
	f.	Anggota	OB	500.000
1.4.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
	a.	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	b.	Anggota	OB	220.000
1.5.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA			
1.5.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli		OK	1.500.000
1.5.2.	Honorarium Beracara		OK	350.000
1.6.	HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
1.6.1.	SLTA sederajat		OB	2.100.000
1.6.2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan		OB	2.400.000
1.6.3.	Sarjana (S1)		OB	2.600.000
1.6.4.	Master (S2)		OB	2.800.000
1.6.5.	Doktor (S3)		OB	3.000.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
1.7.	HONORARIUM ROHANIWAN		OK	400.000
1.8.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE			
	1.8.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
		a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
		b. Redaktur	Oter	400.000
		c. Penyunting/ Editor	Oter	300.000
		d. Desain Grafis	Oter	180.000
		e. Fotografer	Oter	180.000
		f. Sekretariat	Oter	150.000
		g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
	1.8.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
		a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
		b. Redaktur	Oter	300.000
		c. Penyunting/ Editor	Oter	250.000
		d. Desain Grafis	Oter	180.000
		e. Fotografer	Oter	180.000
		f. Sekretariat	Oter	150.000
		g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
	1.8.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
		a. Penanggung Jawab	OB	500.000
		b. Redaktur	OB	450.000
		c. Editor	OB	400.000
		d. Web Admin	OB	350.000
		e. Web Developer	OB	300.000
		f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
1.9.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	1.9.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
		a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
		b. Pengawas Ujian	OH	240.000
		c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
1.10.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KOTA			
	1.10.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Kota	Per Butir Soal	100.000
	1.10.2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kota		
		a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
		b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
1.11.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	1.11.1.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
	1.11.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara	OJP	300.000
	1.11.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari SKPD penyelenggara	OJP	200.000
	1.11.4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	1.11.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
		a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
		1) Penanggung Jawab	OK	450.000
		2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
		3) Sekretaris	OK	300.000
		4) Anggota	OK	300.000
	b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
		1) Penanggung Jawab	OK	675.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
		3) Sekretaris	OK	450.000
		4) Anggota	OK	450.000
	c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
		1) Penanggung Jawab	OK	900.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
		3) Sekretaris	OK	600.000
		4) Anggota	OK	600.000
1.12.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	1.12.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a.	Pembina	OB	3.500.000
	b.	Pengarah	OB	3.000.000
	c.	Ketua	OB	2.500.000
	d.	Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e.	Sekretaris	OB	1.500.000
	f.	Wakil Sekretaris	OB	1.400.000
	g.	Anggota	OB	1.300.000
	1.12.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a.	Ketua	OB	1.000.000
	b.	Sekretaris	OB	900.000
	c.	Anggota	OB	600.000
1.13	HONORARIUM PENYELENGGARA ACARA MUSIK/SENI,UPACARA BENDERA			
	1.	Komposer	orang/acara	5.000.000
	2.	Koreografer	orang/acara	5.000.000
	3.	Asisten Komposer	orang/acara	2.500.000
	4.	Asisten Koreografer	orang/acara	2.500.000
	5.	Penampil Seni Grup Besar (lebih dari 5 org)	grup/acara	6.000.000
	6.	Penampil Seni Grup Kecil (maksimal 5 orang)	grup/acara	3.000.000
	7.	Marching Band	grup/acara	5.000.000
	8.	Drum Band	grup/acara	2.500.000
	9.	Petugas Pengibar Bendera	orang/acara	150.000
	10.	Pemimpin Lagu	orang/acara	150.000
	11.	Petugas Korsik	orang/acara	100.000
	12.	Komandan Upacara	orang/acara	200.000
	13.	Pemimpin Upacara	orang/acara	150.000
	14.	Pembaca Teks Upacara	orang/acara	100.000
	15.	Pengarah Tamu	orang/acara	100.000
	16.	Penyanyi	orang/acara	150.000
	17.	Pemain Keyboard/Orgen	orang/acara	150.000
	18.	Sewa Trap Obade	grup/acara	250.000
	19.	Band dan Lighting	grup/acara	15.000.000
	20.	Uda Uni Kota Padang	orang/acara	500.000

1.14. HONORARIUM SATUAN TUGAS OPERASI YUSTISI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A.	Pengarah Operasional		
1	Dandim 0312 Padang	orang/operasi	275.000
2	Kapolresta Padang	orang/operasi	275.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
3	Danlanud Padang	orang/operasi	275.000
B.	Pimpinan Satgas Operasi	orang/operasi	375.000
C.	Wakil Pimpinan Satgas	orang/operasi	300.000
D.	Koordinator Operasi	orang/operasi	275.000
E.	Ketua Tim Koordinasi Lapangan		
1	Danpomal Teluk Bayur	orang/operasi	175.000
2	Dandepom ¼	orang/operasi	175.000
3	Kabid Tibum dan Tranmas Satpol PP	orang/operasi	175.000
F.	Pelaksana Operasi		
1	Kasat Sabara Polresta Padang	orang/operasi	100.000
2	Kasi Ops Kodim 0312 Padang	orang/operasi	100.000
3	Kasi Ops Satpol PP	orang/operasi	100.000
4	Kasi PPP Satpol PP	orang/operasi	100.000
5	Kasi Lidik Satpol PP	orang/operasi	100.000
G.	Narasumber/Tenaga Ahli		
1	Hakim	orang/sidang	350.000
2	Jaksa	orang/sidang	250.000
3	Panitera	orang/sidang	250.000
4	Panitera Muda Pidana	orang/sidang	150.000
5	Korwas/PPNS Polri	orang/sidang	150.000
6	PPNS	orang/sidang	150.000
7	Pemeriksa	orang/sidang	100.000
8	Pengamanan Persidangan	orang/sidang	50.000
9	Pencatat Kasus	orang/sidang	50.000
H.	Uang saku Petugas Pelaksana Kegiatan		
1	PPNS	orang/operasi	100.000
2	Anggota TNI dan Polri	orang/operasi	75.000
3	Anggota Satpol PP	orang/operasi	75.000

1.15. HONORARIUM SIDANG TIPIRING

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Hakim	orang/operasi	350.000
2	Jaksa	orang/operasi	250.000
3	Panitera	orang/operasi	250.000
4	Panitera Muda Pidana	orang/sidang	150.000
5	Korwas PPNS Polri	orang/sidang	150.000
6	PPNS Satpol PP	orang/sidang	150.000
7	Pemeriksa	orang/sidang	150.000
8	Pengamanan Persidangan	orang/sidang	50.000
9	Pencatatan Kasus	orang/sidang	50.000

1.16. STANDAR BIAYA BPJS PEGAWAI KONTRAK/HONOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Iuran BPJS Kesehatan	OB	125.650
2	Iuran BPJS Kecelakaan Kerja	OB	6.000
3	Iuran BPJS Jaminan Kematian	OB	7.500

II. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT

2.1. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	URAIAN	SAT	FULLBOARD	RESIDENCE	FULLDAY	HALFDAY	Akomodasi
1.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	OP	Rp. 987.000	Rp. 555.000	Rp. 310.000	Rp. 245.000	Rp. 850.000

NO.	URAIAN	SAT	FULLBOARD	RESIDENCE	FULLDAY	HALFDAY	Akomodasi
2.	Kepala SKPD/ Eselon II dibawah	OP	Rp. 663.000	Rp. 413.000	Rp. 240.000	Rp. 173.000	

2.2. UANG HARIAN KEGIATAN ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	URAIAN	SAT	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA
1.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000
2.	Kepala SKPD/ Eselon II kebawah	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000

2.3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT, PERTEMUAN, KEGIATAN DAN TAMU

NO.	URAIAN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN/ SNACK
1.	Tingkat Kota dihadiri Kepala Daerah	OK	Rp. 60.000	Rp. 25.000
2.	Tingkat Kota dihadiri Kepala SKPD/ Pejabat/ Staf	OK	Rp. 35.000	Rp. 17.000
3.	Makan Minum Tamu Kepala Daerah	OK	Rp. 60.000	Rp. 25.000
4.	Makan Minum Tamu SKPD	OK	Rp. 35.000	Rp. 17.000
5.	Makan Minum Kegiatan	OK	Rp. 35.000	Rp. 17.000

2.4. SATUAN BIAYA LEMBUR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Makan Lembur	OK	30.000

2.5. BIAYA TRANSPORTASI MASYARAKAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Biaya Transportasi Masyarakat	OH	100.000

III. SATUAN BIAYA PENGADAAN DAN SEWA KENDARAAN DINAS

3.1. PENGADAAN KENDARAAN DINAS JABATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Kepala SKPD/Eselon II	Unit	482.074.000
2.	Eselon III Kepala SKPD	Unit	450.000.000

3.2. PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT)

NO.	URAIAN	SATUAN	PICK UP (Rp)	MINIBUS (Rp)	DOUBLE GARDAN (Rp)
1.	Kendaraan Roda 4	Unit	219.606.000	335.431.000	479.479.000

3.3. PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000

3.4. PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA 2 (DUA)

NO.	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL (Rp)	LAPANGAN (Rp)
1.	Kendaraan Roda 2	Unit	32.219.000,00	35.600.000,00

3.5 SEWA KENDARAAN DINAS JABATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL (Rp)
1.	Sekretaris Daerah	UT	150.000.000,00
2.	Asisten/ Inspektur	UT	125.000.000,00
3.	Staf Ahli/ Kepala Dinas/ Badan/ Setwan	UT	120.000.000,00
4.	Kepala Kantor/ Bagian/ Camat	UT	90.000.000,00

IV. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	Servis dan Suku Cadang	Bahan Bakar Minyak (Liter/bulan)
1.	Wali Kota dan Ketua DPRD	UT	41.900.000	17.573.000	265
2.	Anggota DPRD	UT	41.000.000	17.132.000	260
3.	Pejabat Eselon II	UT	39.190.000	16.240.000	250

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	Servis dan Suku Cadang	Bahan Bakar Minyak (Liter/bulan)
1.	Roda Empat	UT	34.100.000	16.199.000	195
2.	Double Gardan	UT	36.930.000	18.111.000	205
3.	Roda Dua	UT	3.850.000	1.096.000	30

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, ALAT BERAT DAN *SPEED BOAT*

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	Servis dan Suku Cadang	Bahan Bakar Minyak (Liter/bulan/ Hari)
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	UT	9.750.000	4.242.000	60 L/Bulan
2.	Roda Enam	UT	37.110.000	15.996.000	230 L/Bulan
3.	Speed Boad	UT	20.240.000	11.978.000	90 L/Bulan
4.	Mobil Truk Sampah Amrool	UT	163.320.000	89.160.000	40 L/Hari
5.	Mobil Dumptruck Pengangkut Sampah/Tanki Air/Crane Pemotong Kayu	UT	89.810.000	62.000.000	15 L/Hari
6.	Mobil Pick Up Pengangkut Sampat	UT	69.810.000	42.000.000	15 L/Hari
7.	Excavator/ Bulldozer di TPA	UT	363.780.000	234.000.000	20 L/Jam

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	Servis dan Suku Cadang	Bahan Bakar Minyak (Liter/bulan/Hari)
7.	Becak motor Sampah/Penyiram Taman (Roda 3)	UT	14.000.000	6.000.000	4 L/Hari
8.	Mesin Potong Rumput/Mesin Chainsaw	UT	7.500.000	2.000.000	2 L/Hari
9.	Mobil Penyapu Jalan (Sweeper)	UT	289.000.000	154.000.000	50 L/Hari
10.	Mesin Steam	UT	7.500.000	2.000.000	30 L/Bulan
11.	Excavator/Bulldozer	UT	150.000.000	55.000.000	20 L/Jam

4.4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

NO.	URAIAN	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT (Rp)	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT (Rp)	HALAMAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR (Rp)
1.	SATUAN PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN	m ² /tahun	182.000	124.000	10.000

4.5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2.	Personal Computer / Notebook	UT	730.000
3.	Printer	UT	690.000
4.	AC Split	UT	610.000
5.	AC Standing	UT	1.200.000
6.	Service Kamera/Handy Cam	Unit/Kali	750.000
7.	Service Mesin Tik	Unit/Kali	250.000
8.	Service Mesin Absensi	Unit/Kali	300.000
9.	Service Kamera Drone	Unit/Kali	2.000.000
10.	Service Layar Monitor	Unit/Kali	10.000.000
11.	Service UPS	UT	1.500.000
12.	Service Infocus	UT	1.500.000
13.	Service Scanner	UT	1.200.000
14.	Service Meja Kerja/Rapat	UT	1.000.000
15.	Service Kursi Kerja/Rapat	UT	500.000
16.	Service Lemari	UT	1.500.000
17.	Service Mesin Pompa Air	UT	1.500.000
18.	Service Peralatan Uji KIR	UT	10.000.000
19.	Service Penghisap Air Kolam Renang	UT	5.000.000
20.	Service Gate Parkir	Unit/Kali	1.500.000
21.	Service Mesin Chainsaw	Unit/Kali	1.000.000
22.	Service Mesin Potong Rumput	Unit/Kali	750.000
23.	Pemeliharaan Lampu Taman	Paket	7.500.000
24.	Service Pabrik ES	UT	25.000.000
25.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	UT	7.190.000
26.	Genset 75 KVA	UT	8.640.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
27.	Genset 100 KVA	UT	10.150.000
28.	Genset 125 KVA	UT	10.780.000
29.	Genset 150 KVA	UT	13.260.000
30.	Genset 175 KVA	UT	14.810.000
31.	Genset 200 KVA	UT	15.850.000
32.	Genset 250 KVA	UT	16.790.000
33.	Genset 275 KVA	UT	17.760.000
34.	Genset 300 KVA	UT	20.960.000
35.	Genset 350 KVA	UT	22.960.000
36.	Genset 450 KVA	UT	25.620.000
37.	Genset 500 KVA	UT	31.770.000

Khusus Genset termasuk BBM

4.6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)	UT	16.000.000
2.	Spectrophotometer UV/Vis	UT	14.000.000
3.	PH meter	UT	4.000.000
4.	Konduktivimeter	UT	5.000.000
5.	DOmeter	UT	1.500.000
6.	Inkubator	UT	4.000.000
7.	Oven	UT	4.000.000
8.	Lemari Asam	UT	12.500.000
9.	COD reaktor/termoreaktor	UT	4.000.000
10.	Water bath	UT	4.000.000
11.	Rotary Evaporator	UT	11.000.000
12.	laminar Air Flow	UT	7.500.000
13.	Autoklaf	UT	8.000.000
14.	Portable Autoklaf	UT	2.000.000
15.	Current Meter/Vertical Water Sampler/ Horizontal Water Sampler	UT	3.500.000
16.	Water purifier	UT	12.000.000
17.	Neraca Analitik	UT	8.500.000
18.	Refrigerator Sampel/Bahan Kimia	UT	3.000.000
19.	Funnel sparatory shaker	UT	5.000.000
20.	Alat Penyaringan	UT	2.500.000
21.	Peralatan IPAL	UT	8.000.000
22.	Portable combustion analyzer	UT	13.000.000
23.	Portable gas analyzer	UT	3.000.000
24.	HVAS	UT	20.000.000
25.	Minipump (air sampling impinger)	UT	6.000.000
26.	Sound level meter	UT	10.000.000
27.	Stack Dust Sampler	UT	18.000.000
28.	Akreditasi Laboratorium (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	20.000.000

VI. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN OLAH RAGA, PERLOMBAAN BIDANG KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA

6.1. HONORARIUM TIM PENILAI (JURI/ WASIT/ HAKIM) KEGIATAN PERTANDINGAN/ PERLOMBAAN DI KOTA PADANG

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Tim penilai Tingkat Nasional		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	- Ketua	OH	1.500.000
	- Anggota	OH	1.000.000
2.	Tim penilai Tingkat Propinsi		
	- Ketua	OH	650.000
	- Anggota	OH	500.000
3.	Tim penilai Tingkat Kota		
	- Ketua	OH	350.000
	- Anggota	OH	300.000
4.	Uang saku kontingen pada lomba di Tingkat Propinsi		
	- Ketua Kontingen	OH	300.000
	- Official/pendamping	OH	250.000
	- Peserta/atlet	OH	150.000

6.2. UANG HADIAH DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT KATEGORI PERORANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Tingkat Kota		
	- Juara I	OK	5.000.000
	- Juara II	OK	2.500.000
	- Juara III	OK	1.000.000
2.	Tingkat Propinsi		
	- Juara I	OK	40.000.000
	- Juara II	OK	25.000.000
	- Juara III	OK	15.000.000
3.	Tingkat Nasional		
	- Juara I	OK	50.000.000
	- Juara II	OK	30.000.000
	- Juara III	OK	20.000.000
4.	Tingkat Internasional		
	- Juara I	OK	60.000.000
	- Juara II	OK	40.000.000
	- Juara III	OK	30.000.000

6.3. UANG HADIAH DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT KATEGORI KELOMPOK/ ORGANISASI/ GRUP/ KLUB

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Tingkat Kota		
	- Juara I	grup/kegiatan	10.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	8.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	6.000.000
2.	Tingkat Propinsi		
	- Juara I	grup/kegiatan	20.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	10.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	8.000.000
3.	Tingkat Nasional		
	- Juara I	grup/kegiatan	75.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	50.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	35.000.000
4.	Tingkat Internasional		
	- Juara I	grup/kegiatan	100.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	75.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	50.000.000

6.4. HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN PERTANDINGAN OLAHRAGA KHUSUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A	Honorarium Pelaksana Pertandingan Eksibisi		
1	Inspektur	OK	2.500.000
2	Pengawas	OK	2.000.000
3	Wasit	OK	2.000.000
4	Panitia	OK	250.000
5	Keamanan	OK	250.000
B	Honorarium Pelaksana Pertandingan/Perlombaan Non Eksibisi		
1	Koordinator	OH	750.000
2	Inspektur Pertandingan	OH	650.000
3	Wasit Pertandingan	OH	600.000
4	Pengawas Pertandingan	OH	600.000
5	Tim Keabsahan	OH	500.000
6	Juri (Ketua dan Anggota)	OH	350.000
7	Panitia Pertandingan	OH	300.000
8	Tim Scorer	OH	250.000
9	Pemandu Lomba	OH	250.000
10	Tim Kesehatan	OH	250.000
11	Operator	OH	250.000
12	Liaison Officer (LO)	OH	250.000
13	Petugas Kebersihan	OH	100.000
14	Pembina	OH	200.000
15	Pelatih	OH	200.000
16	Pendamping	OH	200.000
17	Official	OH	200.000
18	Peserta	OH	150.000
19	Tournament Fee Tim Eksibisi	Tim	35.000.000
C	Hadiah Uang		
1	Pemain/Peserta Terbaik	Orang	5.000.000

6.5. UANG HADIAH PEMENANG LOMBA/ TAHFIZH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A.	Lomba (umum)		
1.	Juara 1	OP	2.000.000
2.	Juara 2	OP	1.500.000
3.	Juara 3	OP	1.000.000
B	Lomba Tahfizh 1 juz		
1.	Juara 1	OP	2.000.000
2.	Juara 2	OP	1.500.000
3.	Juara 3	OP	1.000.000
C.	Lomba Tahfizh 3 juz		
1.	Juara 1	OP	4.000.000
2.	Juara 2	OP	3.000.000
3.	Juara 3	OP	2.000.000
D.	Lomba Tahfizh 5 juz		
1.	Juara 1	OP	6.000.000
2.	Juara 2	OP	4.000.000
3.	Juara 3	OP	3.000.000
E.	Lomba Tahfizh 10 juz		
1.	Juara 1	OP	8.000.000
2.	Juara 2	OP	6.000.000
3.	Juara 3	OP	4.000.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
F.	Lomba Tahfizh 20 juz		
1.	Juara 1	OP	10.000.000
2.	Juara 2	OP	8.000.000
3.	Juara 3	OP	6.000.000
G.	Lomba Tahfizh 30 juz		
1.	Juara 1	OP	15.000.000
2.	Juara 2	OP	12.000.000
3.	Juara 3	OP	10.000.000

6.6. UANG BONUS ATLET BERPRESTASI PADA PEKAN OLAH RAGA KOTA PADANG

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A.	Kategori Perorangan		
1.	Medali Emas	OK	1.500.000
2.	Medali Perak	OK	700.000
3.	Medali Perunggu	OK	500.000
B	Kategori Tim Sepak Bola		
1.	Medali Emas	Regu	5.000.000
2.	Medali Perak	Regu	3.000.000
3.	Medali Perunggu	Regu	2.500.000
C.	Kategori Tim/Klub/Regu (selain Sepak Bola)		
1.	Medali Emas	Regu	3.000.000
2.	Medali Perak	Regu	1.500.000
3.	Medali Perunggu	Regu	1.000.000

VII. SATUAN BIAYA PENYELENGGARA BIDANG KEAGAMAAN

7.1. HONORARIUM MUBALIQ, QORI/QORIAH DAN SARITILAWAH DAN HONORARIUM PENUNJANG KEGIATAN MTQ

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Mubaliq	OH	300.000
2.	Qori/Qoriah	OH	200.000
3.	Saritulawah	OH	200.000
4.	Pembaca Doa	OH	200.000
5.	Pentakbir	OH	500.000
6.	Pendamping Tim Ramadhan Propinsi	OH	250.000
7.	Pendamping Tim Ramadhan Kota	OH	150.000
8.	Imam Shalat Hari Raya	OH	500.000
9.	Pengawas Ujian	OH	100.000
10.	Pelatih MTQ	OH	500.000
11.	Peserta MTQ	OH	200.000
12.	Official MTQ	OH	250.000
13.	Tenaga Kesehatan		
	• Dokter	OH	400.000
	• Perawat	OH	200.000
14.	Pembuat Maqra	Paket	500.000
15.	Sopir	OH	150.000

7.2. INSENTIF GURU TPQ/TPA, MDT, IMAM MESJID, TENAGA KEBERSIHAN MESJID, GURU TAHFIZ

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Sertifikasi A	OB	500.000

2.	Sertifikasi B	OB	350.000
3.	Sertifikasi C	OB	250.000
4.	Imam Mesjid	OB	1.000.000
5.	Imam Jumat	OB	250.000
6.	Tenaga Kebersihan Mesjid	OB	1.000.000
7.	Guru Tahfis	OB	1.000.000

VII. SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN TUGAS BELAJAR

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
I	Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Program S1, S2, S3			
a.	S1 Dalam Negeri			
1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2.	Uang saku	350.000	per bulan	-
3.	Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
4.	Biaya Transportasi	200.000	per bulan	-
5.	Uang literatur	150.000	per bulan	-
6.	Biaya Fotokopi	150.000	per bulan	-
7.	Bantuan Skripsi	3.000.000	-	-
8.	Bantuan Wisuda	750.000	-	-
b.	S2 Dalam Negeri			
1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2.	Uang saku	400.000	per bulan	-
3.	Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
4.	Biaya Transportasi	250.000	per bulan	-
5.	Uang literatur	200.000	per bulan	-
6.	Biaya Fotokopi	200.000	per bulan	-
7.	Bantuan Tesis	4.000.000	-	-
8.	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
c.	S2 Luar Negeri			
1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2.	Uang saku	500.000	per bulan	-
3.	Biaya pemondokan	400.000	per bulan	-
4.	Biaya Transportasi	350.000	per bulan	-
5.	Uang literature	250.000	per bulan	-
6.	Biaya Fotokopi	250.000	per bulan	-
7.	Bantuan Tesis	4.500.000	-	-
8.	Bantuan Wisuda	1.500.000	-	-
d.	S3 Dalam Negeri			
1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2.	Uang saku	550.000	per bulan	-
3.	Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
4.	Biaya Transportasi	250.000	per bulan	-
5.	Uang literatur	450.000	per bulan	-
6.	Biaya Fotokopi	450.000	per bulan	-
7.	Bantuan Disertasi	30.000.000	-	-
8.	Bantuan Wisuda	2.000.000	-	-
e.	S3 Luar Negeri			
1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2.	Uang saku	1.000.000	per bulan	-

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	3. Biaya pemondokan	900.000	per bulan	-
	4. Biaya Transportasi	700.000	per bulan	-
	5. Uang literatur	700.000	per bulan	-
	6. Biaya Fotokopi	700.000	per bulan	-
	7. Bantuan Disertasi	35.000.000	-	-
	8. Bantuan Wisuda	3.000.000	-	-
	9. Biaya Seminar Internasional	30.000.000	-	untuk 2 kali seminar
II	Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar dengan <i>Cost Sharing</i>			
	a. DIII Dalam Negeri			
	1. Uang saku	2.500.000	per tahun	-
	2. Biaya Transportasi	1.500.000	per tahun	-
	3. Uang literature	2.000.000	per tahun	-
	4. Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-
	5. Bantuan tugas akhir	1.500.000	-	-
	6. Bantuan Wisuda	750.000	-	-
	b. S1/DIV Dalam Negeri			
	1. Uang saku	3.500.000	per tahun	-
	2. Biaya Transportasi	2.500.000	per tahun	-
	3. Uang literature	2.000.000	per tahun	-
	4. Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-
	5. Bantuan skripsi	2.000.000	-	-
	6. Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
	c. S2 Dalam Negeri			
	1. Uang saku	5.000.000	per tahun	-
	2. Biaya Transportasi	3.000.000	per tahun	-
	3. Uang literatur	2.000.000	per tahun	-
	4. Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-
	5. Bantuan tesis	3.000.000	-	-
	6. Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
III	Bantuan Biaya Pendidikan/Pelatihan Kepemimpinan (Pola Kontribusi)			
	a. Diklat Lemhanas RI			
	1. Kontribusi	60.000.000	Orang/Paket	
	2. Transportasi/Uang Saku	30.000.000	Orang/Paket	
	b. Kepemimpinan Nasional Tk. II			
	1. Kontribusi	30.251.250	Orang/Paket	
	2. Transportasi/Uang Saku	15.000.000	Orang/Paket	
	c. Pengawas			
	1. Administrator	22.125.000	Orang/Paket	
	2. Transportasi/Uang Saku	10.000.000	Orang/Paket	
	d. Pengawas			
	1. Kontribusi	20.230.000	Orang/Paket	
	2. Transportasi/Uang Saku	7.000.000	Orang/Paket	

VIII. SATUAN BIAYA LITIGASI DAN NON LITIGASI

8.1. BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN SECARA LITIGASI (DI PENGADILAN) DAN NON LITIGASI (DILUAR PENGADILAN)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Bantuan untuk Perkara Perdata	perkara	10.000.000
2.	Bantuan untuk Perkara Pidana	perkara	7.500.000
3.	Bantuan untuk PTUN	perkara	7.500.000
4.	Non Litigasi	kasus	2.000.000

8.2. STANDAR BIAYA PENDAMPINGAN/PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Pendampingan Tingkat Penyidikan pada Kejaksaan Atau Kepolisian/Penyelesaian Perkara di tingkat Pertama	perkara	50.000.000
2.	Pendampingan/ Penyelesaian Perkara di tingkat Banding	perkara	30.000.000
3.	Pendampingan/ Penyelesaian Perkara di tingkat Kasasi	perkara	30.000.000
4.	Pendampingan/ Penyelesaian Perkara di tingkat Peninjauan Kembali (PK)	perkara	20.000.000
5.	Biaya pendaftaran perkara Perdata	perkara	15.000.000

IX. SATUAN BIAYA MAKAN PANTI SOSIAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Bahan Makan Panti Sosial	OH	30.000

X. SATUAN BIAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Operasional RW	OB	410.000
2.	Operasional RT	OB	350.000
3.	Transportasi Pengurus TP.PKK/LPM/LKAAM	OH	60.000
4.	Transportasi Kader PAUD	OB	50.000
5.	Transportasi Kader Posyandu	OB	40.000
6.	Transportasi Tenaga Surveyor	OU	25.000
7.	Transportasi Tenaga Fogging	OH	75.000
8.	Fasilitator Desa Organik	OH	75.000
9.	Petugas Penjaga Pantai	OH	50.000
10.	Petugas Pengaman Pantai	OH	75.000
11.	Petugas Penangkap Anjing Liar	orang/ekor	30.000
12.	Pendata/Operator Profil Kelurahan	OB	100.000
13.	Insentif Tuo Silek	OB	300.000

XI. BIAYA PUBLIKASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Media Cetak/Online	terbit	150.000
2.	Media Elektronik/TV Lokal	tayang	500.000
3.	Media Elektronik/TV Nasional	tayang	10.000.000
4.	Mitra bestari (peer review)	orang/jurnal	1.500.000
5.	Dialog Interaktif TV Lokal	tayang	5.000.000
6.	Dialog Interaktif TV Nasional	tayang	150.000.000
7.	Dialog Interaktif Radio Lokal dan Nasional	tayang	3.000.000
8.	Liputan Pemko Media Nasional	halaman	50.000.000
9.	Sewa Baliho	kali/tayang	10.000.000
10.	Pariwara/Iklan/Greeting/Advertorial	kali	5.000.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Harga tersebut paling tinggi dan disesuaikan dengan harga yang berlaku.		

XII. SATUAN BIAYA JASA KONSULTANSI PENILAIAN TANAH, JASA NOTARIS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Jasa Konsultan Penilaian Tanah	paket	50.000.000
2.	Jasa Notaris	paket	35.000.000
	Harga tersebut paling tinggi dan disesuaikan dengan kondisi lapangan.		

XIII. SATUAN BIAYA BERLANGGANAN SURAT KABAR/MAJALAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Media Lokal	bulan	200.000
2.	Media Nasional	bulan	250.000
3.	Majalah Nasional	exemplar	50.000
	Harga tersebut paling tinggi dan disesuaikan dengan harga yang berlaku.		

XIV. SATUAN BIAYA PENGGALI MAKAM PADA TPU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Penggalian Makam Wilayah I	orang/makam	300.000
2.	Penggalian Makam Wilayah II	orang/makam	300.000
3.	Penggalian Makam Wilayah III	orang/makam	500.000

XV. SATUAN BIAYA SEWA KANTOR/ GEDUNG/ GUDANG/ STAND PAMERAN/ EXPO/ PEKAN BUDAYA/ KURSI/ TENDA/ PAKAIAN ADAT/ PELAMINAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Sewa Gedung/Gudang Jalan Arteri	tahun	125.000.000
2.	Sewa Gedung/Gudang Jalan Kolektor	tahun	100.000.000
3.	Sewa Gedung/Gudang Jalan Lokal	tahun	75.500.000
4.	Sewa Gedung/Gudang Jalan Lingkungan	tahun	50.000.000
5.	Pameran/Expo/Pekan Budaya Dalam Daerah atau luar Daerah dalam Propinsi	paket	25.000.000
6.	Pameran/Expo/Pekan Budaya Luar Daerah Luar Propinsi	paket	50.000.000
7.	Sewa Interior/Eksteror Pameran/Expo/Pekan Budaya Dalam Daerah	paket	17.500.000
8.	Sewa Interior/Eksteror Pameran/Expo/Pekan Budaya Luar Daerah	paket	25.000.000
9.	Sewa Kursi Tamu/VIP	set	1.000.000
10.	Sewa Round Table	unit	250.000
11.	Sewa Kursi Busa/Futura (sarung)	unit	15.000
12.	Sewa Kursi Plastik (sarung)	unit	10.000
13.	Sewa Tenda Kecil	set	750.000
14.	Sewa Tenda Sedang	set	1.000.000
15.	Sewa Tenda Besar	set	1.500.000
16.	Sewa Tenda Balon Kecil	set	1.000.000
17.	Sewa Tenda Balon Sedang	set	1.750.000
18.	Sewa Tenda Balon Besar	set	2.500.000
19.	Sewa Tenda Minang	set	1.000.000
20.	Sewa Tenda Kerucut	set	1.000.000
21.	Sewa Tenda Sarnavile	unit	2.750.000
22.	Sewa Pakaian Adat Minang dan daerah lainnya	set	500.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
23.	Sewa Pelaminan	set	5.000.000
24.	Sewa AC Standing/Kipas Angin Uap	unit	500.000
25.	Sewa Karpet Besar	unit	500.000
26.	Sewa Permadani	unit	250.000
27.	Sewa Flooring	M2	70.000
28.	Sewa Gate Event	set	5.000.000

Catatan: Harga diatas merupakan harga tertinggi dan pelaksanaannya disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran.

XVI. STANDAR HONORARIUM TENAGA AHLI JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI

No	Kualifikasi Tenaga Ahli					
	Pendidikan S1		Pendidikan S2		Pendidikan S3	
	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan
1	1	-	-	-	-	-
2	2	-	-	-	-	-
3	3	7.000.000	-	-	-	-
4	4	7.500.000	-	-	-	-
5	5	8.000.000	1	10.000.000	-	-
6	6	8.500.000	2	10.750.000	-	-
7	7	9.000.000	3	11.500.000	-	-
8	8	9.500.000	4	12.250.000	1	15.000.000
9	9	10.000.000	5	13.000.000	2	16.000.000
10	10	10.500.000	6	13.750.000	3	17.000.000
11	11	11.000.000	7	14.500.000	4	18.000.000
12	12	11.500.000	8	15.250.000	5	19.000.000
13	13	12.000.000	9	16.000.000	6	20.000.000
14	14	12.500.000	10	16.750.000	7	21.000.000
15	15	13.000.000	11	17.500.000	8	22.000.000
16	16	13.500.000	12	18.250.000	9	23.000.000
17	17	14.000.000	13	19.000.000	10	24.000.000
18	18	14.500.000	14	19.750.000	11	25.000.000
19	19	15.000.000	15	20.500.000	12	26.000.000
20	20	15.500.000	16	21.250.000	13	27.000.000
21	21	16.000.000	17	22.000.000	14	28.000.000
22	22	16.500.000	18	22.750.000	15	29.000.000
23	23	17.000.000	19	23.500.000	16	30.000.000
24	24	17.500.000	20	24.250.000	17	31.000.000
25	25	18.000.000	21	25.000.000	18	32.000.000

XVII. STANDAR HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI

No	Jabatan	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Programmer Piranti Lunak (<i>software</i>)	orang/bulan	6.000.000
2	Teknisi Piranti Keras (<i>hardware</i>)	orang/bulan	5.500.000
3	Fasilitator, Teknisi, Surveyor	orang/bulan	4.500.000
4	Sekretaris, Operator Komputer	orang/bulan	3.000.000
5	Sopir	orang/bulan	2.500.000
6	Pesuruh, Tenaga Pengaman Kantor	orang/bulan	2.000.000

XVIII. STANDAR HONORARIUM TENAGA AHLI SWAKELOLA/PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS

No	Pendidikan	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Strata. 1 (S.1)	orang/bulan	5.000.000
2	Strata. 2 (S.2)	orang/bulan	7.500.000
3	Strata. 3 (S.3)	orang/bulan	10.000.000

XIX. STANDAR PENGADAAN PAKAIAN HARI BESAR/LOMBA

No	Uraian	Satuan	Harga tertinggi (Rp.)
1	Hari Ulang Tahun Kota/ 17 Agustus	Set	3.000.000
2	Lomba Tingkat Nasional	Set	2.500.000
3	Lomba Tingkat Propinsi	Set	2.000.000
4	Lomba Tingkat Kota	Set	1.000.000

XX. SATUAN BIAYA PEMULANGAN ORANG TERLANTAR, GELANDANGAN, PENGEMIS, JENAZAH TERLANTAR DAN PERLINDUNGAN/ PENGAMANAN LAINNYA

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM PROPINSI (Rp)	LUAR PROPINSI DALAM PULAU SUMATERA (Rp)	LUAR PROPINSI LUAR PULAU SUMATERA (Rp)
1.	Biaya pemulangan orang terlantar, Gelandangan, dan Pengemis	OP	300.000	500.000	750.000
2.	Biaya penyelenggaraan Jenazah	OP	750.000	-	-
3.	Biaya Penguburan Jenazah	OP	1.000.000	-	-
4.	Jasa Petugas Penguburan Jenazah Covid-19	Org/kali	250.000		
5.	Honor Petugas Penjangkauan/ Penyelenggaraan Jenazah Terlantar	orang/kasus	300.000	-	-
6.	Honorarium Petugas Penanggulangan Kebakaran, Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial, Penyelamatan, Perlindungan, dan Pengamanan Lainnya	orang/kejadian	100.000	-	-

Keterangan

- OJ : Orang Jam
 OK : Orang Kegiatan
 OP : Orang Paket
 OR : Orang Rapat
 OU : Orang Unit
 UT : Unit Tahun
 OH : Orang Hari
 OB : Orang Bulan

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA PADANG NOMOR 124 TAHUN
2021 TENTANG STÁNDAR HARGA
SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA PADANG

PENETAPAN PENGELOLA KEGIATAN PADA SKPD

1. Sekretariat Daerah

No	Jabatan	Pemangku			
		Sekda	Kabag Umum	Kabag A	Kabag B
1.	PA	√			
2.	KPA		√	√	√
3.	PPK SKPD		√ (Kasubag Keuangan)		
4.	PPTK		√ (Kasubag)	Kasubag/ JFT	Kasubag/ JFT
5.	Bendahara Pengeluaran		√		
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu		√	√	√

2. Inspektorat

No	Jabatan	Pemangku			
		Inspektur	Sekretaris	Irban	Kasubag/ JFT
1.	PA	√			
2.	PPK SKPD		√		
3.	PPTK			√	√
4.	Bendahara Pengeluaran	1			

3. Sekretaris Dewan

No	Jabatan	Pemangku			
		Sekwan	Kabag	Kasubag	JFT
1.	PA	√			
2.	PPK SKPD		√ (Kabag Program dan Keuangan)		
3.	PPTK		√	√	√
4.	Bendahara Pengeluaran	1			

4. SKPD (Badan/Dinas/Kantor)

No	Jabatan	Pemangku					
		Kepala SKPD	Sekretaris	Kasubag di Sekretariat	Kabid A	Kepala UPTD A	Kepala UPTD B
1.	PA	√					
2.	KPA						
3.	PPK SKPD		√				
4.	PPTK			√	√	√	√
5.	Bendahara Penerima	1*					

No	Jabatan	Pemangku					
		Kepala SKPD	Sekretaris	Kasubag di Sekretariat	Kabid A	Kepala UPTD A	Kepala UPTD B
6.	Bendahara Penerima Pembantu					1*	1*
7.	Bendahara Pengeluaran	1					
8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu					1	1

Catt: tanda * bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu ditetapkan jika ada target pendapatan yang diusahakan SKPD

5. Kecamatan dan Kelurahan

No	Jabatan	Pemangku			
		Camat	Sekretaris	Kasubag	Kasi
1.	PA	√			
2.	KPA				
3.	PPK SKPD		√		
4.	PPTK			√	√
5.	Bendahara Pengeluaran	√			
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	√			

6. RSUD

No	Jabatan	Pemangku				
		Kepala DKK	Direktur	KTU	Kabid	Kasi
1.	PA	Dana APBD	Dana BLUD			
2.	KPA		Dana APBD			
3.	PPK SKPD			√		
4.	PPTK				√	
5.	Bendahara Penerimaan		1			
6.	Bendahara Pengeluaran		1			

7. Pelimpahan kewenangan dari PA ke KPA

a. Pagu Anggaran SKPD sd 50 Milyar :

No	Jabatan	Pemangku						
		Kepala SKPD	Sekretaris	Kabid A	Kabid B	Kasi A	Kasubag disekretariat	Kepala UPT
1.	PA	√						
2.	KPA							
3.	PPK SKPD		√					
4.	PPTK			√	√		√	
5.	Bendahara Penerimaan	1*						
6.	Bendahara Pengeluaran	1						

Catt: tanda * bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu ditetapkan jika ada target pendapatan yang diusahakan SKPD

b. Pagu Anggaran SKPD diatas 50 Milyar

No	Jabatan	Pemangku						
		Kepala SKPD	Sekretaris	Kabid A	Kabid B	Kasi A	Kasi B	Kepala UPT
1.	PA	√						
2.	KPA		√	√	√			
3.	PPK SKPD		Kasubag					

			Keuangan					
4.	PPK SKPD Pembantu							√
5.	PPTK					√	√	
6.	Bendahara Penerimaan	1*						
7.	Bendahara Pengeluaran	1						

Catt: tanda * bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu ditetapkan jika ada target pendapatan yang diusahakan SKPD

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA PADANG NOMOR 124 TAHUN
2021 TENTANG STÁNDAR HARGA
SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA PADANG

STÁNDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

1. FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	WALI KOTA/ WAKIL WALI KOTA/ PEJABAT/ ASN/ PTT DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DPRD	TRANSPORTASI		
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	WALI KOTA/ WAKIL WALI KOTA	EKONOMI	KELAS I A	SPESIALIS/EKSEKUTIF
2	PIMPINAN DPRD	EKONOMI	KELAS I A	SPESIALIS/EKSEKUTIF
3	ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	EKONOMI	KELAS I B	EKSEKUTIF
4	ESELON III, IV, FUNGSIONAL AHLI GOL IV	EKONOMI	KELAS I B	EKSEKUTIF
5	STAF GOL III, II, FUNGSIONAL AHLI GOL III DAN FUNGSIONAL TERAMPIL	EKONOMI	KELAS I B	EKSEKUTIF

2. UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	UANG TRANSPORTASI	OH	150.000,00

3. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN	OH	380.000,00

4. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DIKLAT (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	360.000,00	110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	110.000,00
3.	RIAU	OH	370.000,00	110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	110.000,00
5.	JAMBI	OH	370.000,00	110.000,00
6.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00
7.	LAMPUNG	OH	380.000,00	110.000,00
8.	BENGKULU	OH	380.000,00	110.000,00
9.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	120.000,00
10.	BANTEN	OH	370.000,00	110.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DIKLAT (Rp)
11.	JAWA BARAT	OH	430.000,00	130.000,00
12.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	160.000,00
13.	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00
14.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	130.000,00
15.	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	120.000,00
16.	BALI	OH	480.000,00	140.000,00
17.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	130.000,00
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00
19.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	110.000,00
20.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	110.000,00
21.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00
22.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	130.000,00
24.	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	110.000,00
25.	GORONTALO	OH	370.000,00	110.000,00
26.	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	120.000,00
27.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	130.000,00
28.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	110.000,00
30.	MALUKU	OH	380.000,00	110.000,00
31.	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	130.000,00
32.	PAPUA	OH	580.000,00	170.000,00
33.	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	140.000,00

5. OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NO.	URAIAN	SATUAN	Jumlah (Rp/Liter)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BBM	Liter/Hari	50
2.	BIAYA TOL	OH	150.000
3.	BIAYA PARKIR	OH	100.000

6. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA DAN PIMPINAN DPRD	OH	250.000,00
2.	PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	OH	150.000,00

7. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI

NO.	PROVINSI	SAT	TARIF HOTEL				GOLONGAN I/II
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	SUMATERA BARAT	OH	Rp.5.236.000	Rp.3.332.000	Rp.1.353.000	Rp.650.000	Rp.650.000

8. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI

NO.	PROVINSI	SAT	TARIF HOTEL
-----	----------	-----	-------------

			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.294.000	Rp556.000	Rp556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp1.518.000	Rp1.100.000	Rp530.000	Rp530.000
3.	RIAU	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000	Rp852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp4.275.000	Rp1.854.000	Rp1.037.000	Rp792.000	Rp792.000
5.	JAMBI	OH	Rp4.000.000	Rp3.337.000	Rp1.212.000	Rp580.000	Rp580.000
6.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.571.000	Rp861.000	Rp861.000
7.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.067.000	Rp1.140.000	Rp580.000	Rp580.000
8.	BENGKULU	OH	Rp2.071.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp630.000	Rp630.000
9.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp622.000	Rp622.000
10.	BANTEN	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.000.000	Rp718.000	Rp718.000
11.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.006.000	Rp570.000	Rp570.000
12.	DKI JAKARTA	OH	Rp5.850.000	Rp1.490.000	Rp992.000	Rp730.000	Rp730.000
13.	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000	Rp1.480.000	Rp954.000	Rp600.000	Rp600.000
14.	DI YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000	Rp845.000
15.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000	Rp1.605.000	Rp1.076.000	Rp664.000	Rp664.000
16.	BALI	OH	Rp4.890.000	Rp1.946.000	Rp990.000	Rp910.000	Rp910.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp580.000	Rp580.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.000.000	Rp1.493.000	Rp1.355.000	Rp550.000	Rp550.000
19.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.538.000	Rp1.125.000	Rp538.000	Rp538.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000	Rp659.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp540.000	Rp540.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000	Rp804.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000	Rp804.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp924.000	Rp782.000	Rp782.000
25.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp2.549.000	Rp1.431.000	Rp764.000	Rp764.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp2.581.000	Rp1.075.000	Rp704.000	Rp704.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.550.000	Rp1.020.000	Rp732.000	Rp732.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.567.000	Rp951.000	Rp951.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.475.000	Rp2.059.000	Rp1.297.000	Rp786.000	Rp786.000
30.	MALUKU	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.048.000	Rp667.000	Rp667.000
31.	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000	Rp3.175.000	Rp1.073.000	Rp600.000	Rp600.000
32.	PAPUA	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp829.000	Rp829.000
33.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.212.000	Rp2.056.000	Rp718.000	Rp718.000

9. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PADANG	JAKARTA	5.530.000,00	2.952.000,00
2.	PADANG	BALIKPAPAN	10.942.000,00	5.369.000,00
3.	PADANG	BANDAR LAMPUNG	6.439.000,00	3.380.000,00
4.	PADANG	BANDUNG	6.129.000,00	3.508.000,00
5.	PADANG	BANJARMASIN	9.006.000,00	4.642.000,00
6.	PADANG	PALANGKARAYA	8.760.000,00	4.642.000,00
7.	PADANG	BATAM	8.653.000,00	4.546.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	PADANG	BIAK	16.932.000,00	8.728.000,00
9.	PADANG	DENPASAR	9.049.000,00	4.888.000,00
10.	PADANG	JAYAPURA	17.381.000,00	9,327.000,00
11.	PADANG	YOGYAKARTA	7.969.000,00	4.000.000,00
12.	PADANG	PALU	11.000.000,00	5.900.000,00
13.	PADANG	KENDARI	11.167.000,00	5.722.000,00
14.	PADANG	MALANG	5.418.000,00	4.385.000,00
15.	PADANG	MANADO	14.012.000,00	6.546.000,00
16.	PADANG	MATARAM	9.060.000,00	4.867.000,00
17.	PADANG	KUPANG	10.060.000,00	5.867.000,00
18.	PADANG	PANGKAL PINANG	7.337.000,00	3.883.000,00
19.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000,00	5.402.000,00
20.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000,00	4.460.000,00
21.	PADANG	SEMARANG	7.744.000,00	3.925.000,00
22.	PADANG	SOLO	7.744.000,00	4.065.000,00
23.	PADANG	SURABAYA	9.199.000,00	4.364.000,00
24.	PADANG	TIMIKA	16.718.000,00	8.685.000,00
25.	PADANG	MEDAN	4.744.000,00	3.065.000,00
26.	PADANG	ACEH	6.500.000,00	5.500.000,00
27.	PADANG	PALEMBANG	5.500.000,00	4.750.000,00
28.	PADANG	JAMBI	4.750.000,00	4.500.000,00

10. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI DAN LUAR PROPINSI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Biaya Taksi	Orang/Kali	Rp190.000,00

11. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00
2.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00
3.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,00
4.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00
5.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
6.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
7.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00
8.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00
9.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
10.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
11.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00
12.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00
13.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00
14.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00
15.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00
16.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00
17.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00

12. BANTUAN BBM PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Padang – Kota/Kabupaten Solok	Liter	30
2.	Padang – Kabupaten Solok Selatan	Liter	60
3.	Padang – Kota Sawahlunto	Liter	40
4.	Padang – Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	Liter	50
5.	Padang – Kabupaten Dhamasraya	Liter	55
6.	Padang – Kota/Kabupaten Padang Pariaman	Liter	20
7.	Padang – Kabupaten Agam	Liter	40
8.	Padang – Kota Padang Panjang	Liter	25
9.	Padang – Kota Bukittinggi	Liter	30
10.	Padang – Kabupaten Lima Puluh Kota	Liter	50
11.	Padang – Kota Payakumbuh	Liter	40
12.	Padang – Kabupaten Pasaman/Pasaman Barat	Liter	60
13.	Padang – Kabupaten Pesisir Selatan	Liter	30
14.	Padang – Tanah Datar	Liter	30
15.	Kelebihan waktu perjalanan Dinas diberikan BBM	Liter/Hari	10

13. SEWA KENDARAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dalam Propinsi (Minimal 5 Penumpang)	Unit/Hari	750.000*
2.	Luar Propinsi (Mini Bus 16 Penumpang)	Unit/Hari	2.500.000*

Sewa kendaraan dilakukan dalam hal kendaraan dinas tidak ada atau tidak mencukupi pada saat perjalanan dinas dilaksanakan (* Harga paling tinggi)

14. BANTUAN BBM PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Padang – Banda Aceh	Liter	570
2.	Padang – Medan	Liter	372
3.	Padang – Pekanbaru	Liter	170
4.	Padang – Jambi	Liter	320
5.	Padang – Bengkulu	Liter	350
6.	Padang – Palembang	Liter	435
7.	Padang – Bandar Lampung	Liter	500
8.	Padang – Jakarta	Liter	570
9.	Kelebihan waktu perjalanan Dinas diberikan BBM	Liter/Hari	30

15. BIAYA TRANSPORTASI/TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO.	KOTA	Tarif (dalam US\$)
1.	ASIA Bandar Seri Begawan	919
2.	Bangkok	823
3.	Beijing	1.623

NO.	KOTA	Tarif (dalam US\$)
4.	Canberra	2.500
5.	Colombo	1.628
6.	Darwin	3.964
7.	Davao City	1.641
8.	Dhaka	1.092
9.	Hanoi	1.656
10.	Ho Chi Minh	1.235
11.	Hongkong	1.257
12.	Islamabad	2.501
13.	Johor Baharu	525
14.	Karachi	2.321
15.	Kinabalu	694
16.	Kuala Lumpur	585
17.	Manila	1.150
18.	Melbourne	2.858
19.	New Delhi	1.673
20.	Nourmea	3.780
21.	Osaka	1.864
22.	Penang	545
23.	Perth	1.525
24.	Pnom Penh	1.627
25.	Port Moresby	5.034
26.	Pyongyang	1.737
27.	Seoul	1.737
28.	Singapore	403
29.	Sydney	2.557
30.	Tokyo	1.835
31.	Vanimo	2.380
32.	Vientiane	1.420
33.	Wellington	3.413
34.	Yangon	1.053
35.	Abu Dhabi	2.727
36.	Amman	3.545
37.	Baghdad	3.545
38.	Beirut	3.730
39.	Damascus	3.325
40.	Doha	2.745
41.	Jeddah	3.321
42.	Kaboul	3.208
43.	Kuwait	3.110
44.	Riyadh	3.000
45.	Sanaa	3.679
46.	Teheran	2.920
47.	Ankara	3.581
48.	Mahama	4.700
49.	Astana	8.962
50.	Muscat	3.727
	AFRIKA	
51.	Addis Ababa	5.552
52.	Algeria	5.710
53.	Aljazair	3.735
54.	Antananarivo	8.282
55.	Cairo	4.037
56.	Cape Town	7.330
57.	Dakkar	8.555
58.	Dar Es Salaam	5.733

NO.	KOTA	Tarif (dalam US\$)
59.	Harare	5.747
60.	Johannesburg	6.275
61.	Khartoum	3.915
62.	Lagos	6.818
63.	Nairobi	6.081
64.	Rabbat	5.665
65.	Tunisia	4.175
66.	Windhoek	7.510
67.	Tripoli	4.975
	EROPA	
68.	Amsterdam	3.331
69.	Attens	8.041
70.	Beogard	5.350
71.	Berlin	3.959
72.	Bern	4.355
73.	Bonn	3.753
74.	Bratislava	3.771
75.	Brussels	3.870
76.	Bucharest	4.113
77.	Copenhagen	3.730
78.	Geneva	4.333
79.	Hamburg	3.825
80.	Helsinki	3.681
81.	Kiev	5.193
82.	Lisbon	3.383
83.	London	4.153
84.	Madrid	3.631
85.	Marseilles	3.541
86.	Moscow	5.143
87.	Oslo	4.049
88.	Paris	3.331
89.	Prague	3.451
90.	Rome	3.851
91.	Sofia	3.612
92.	Stockholm	3.433
93.	Tashkent	7.343
94.	Vienna	3.357
95.	Warsaw	3.447
	AMERIKA	
96.	Bogota	7.713
97.	Brazillia	5.970
98.	Buenos Aires	5.970
99.	Caracas	5.130
100.	Chicago	3.587
101.	Havana	7.335
102.	Houston	3.591
103.	Los Angeles	3.178
104.	Mexico City	3.966
105.	New York	3.753
106.	Ottawa	4.083
107.	Paramaribo	7.353
108.	San Fransisco	2.771
109.	Santiago De Chile	8.900
110.	Toronto	3.201
111.	Vancouver	3.277
112.	Washington	3.743

NO.	KOTA	Tarif (dalam US\$)
113.	Panama City	13.570
114.	Quito	12.127

16. BIAYA PAKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

No	Negara	Ibukota	Uang Paket (US \$)	
			Gol. A	Gol. B
	Amerika			
1	Amerika Serikat	New York	342	302
2	Kanada	Ottawa	250	210
3	Meksiko	Mexico City	280	240
4	Kuba	Hanava	220	180
5	Venezuela	Caracas	285	245
6	Argentina	Buenaos Aires	240	200
7	Brazil	Brazilia	220	180
8	Suriname	Paramaribo	220	180
9	Chile	Santiago	220	180
10	Columbia	Columbia	220	180
	Eropa Barat dan Skandinavia			
11	Inggris	London	368	328
12	Norwegia	Osio	285	245
13	Prasia	Paris	382	322
14	Belgia	Brussel	270	230
15	Belanda	Den Hag	270	230
16	Swiss	Bern/ Geneva	304	264
17	Swedia	Stockholm	288	248
18	Austria	Wina	316	276
19	Finlandia	Helsinki	250	210
20	Denmark	Kopenhagen	240	200
21	Italia	Roma	398	338
22	Jerman	Frankfurt	245	205
23	Spanyol	Madrid	269	229
	Eropa Timur dan Rusia			
24	Rusia	Moscow	362	342
25	Bulgaria	Sofia	280	220
26	Chekoslovakia	Praha	296	236
27	Jongoria	Budapest	280	220
28	Polandia	Warsawa	280	220
29	Rumania	Bukharest	243	223
30	Yugoslavia	Beograd	280	220
	Afrika			
31	Algeria	Aljazair	249	209
32	Mesir	Cairo	175	155
33	Maroko	Rabat	178	158
34	Tunisia	Tunis	185	165
35	Nigeria	Lagos	259	239
36	Senegal	Dakar	192	172
37	Ethiopia	Addis Ababa	160	140
38	Kenya	Nairobi	181	161
39	Madagaskar	Tananarivo	171	151
40	Tanzania	Dar Es Salaam	181	161
41	Zimbabwe	Harare	214	194

No	Negara	Ibukota	Uang Paket (US \$)	
			Gol. A	Gol. B
42	Nambia	Windhoek	160	140
	Timur Tengah			
43	Irak	Bghdad	200	180
44	Saudi Arabia	Riyadh	200	180
45	Uni Emirat Arab	Abu Dhabi	266	246
46	Kuwait	Kuwait	234	214
47	Yordania	Amman	195	175
48	Turki	Ankara	175	155
49	Iran	Taheran	165	145
50	Syria	Damascus	180	160
	Asia Selatan			
51	India	New Delhi	210	190
52	Bangladesh	Dacca	165	145
53	Pakistan	Islamabad	171	151
54	Srilanka	Colombo	165	145
	Asia Utara			
55	Hongkong	Hongkong	262	242
56	Jepang	Tokyo	250	230
57	Philipina	Manila	215	195
58	Korea Selatan	Seoul	266	246
59	Korea Utara	Pyonh Yang	205	185
60	Rep. Rakyat Cina	Beijing	205	185
	Asia Tenggara			
61	Singapura	Singapura	220	200
62	Malaysia	Kuala Lumpur	210	190
63	Thailand	Bangkok	195	175
64	Burma	Rangoon	195	175
65	Laos	Viontiane	195	175
66	Vietnam	Ho Chi Minh	195	175
67	Brunai Darussalam	Bandar Sri Begawan	195	175
68	Philipina	Manila	220	200
	Asia Pasifik dan Australia			
69	Australia	Canberra	243	223
70	Selandia Baru	Wellington	217	197
71	New Caledonia	Noumea	165	145
72	Papua Nugini	Port Moresby	171	151

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 63 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
 KOTA PADANG NOMOR 124 TAHUN
 2021 TENTANG STÁNDAR HARGA
 SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH KOTA PADANG

a. Format SURAT PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawa ini:

N a m a :
 N I P :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :
 SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas atas nama:

N a m a :
 N I P :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :
 S K P D :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/ penting dan tidak dapat ditunda yaitu

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/ pegawai negeri lain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yang membuat pernyataan (dengan
Materai)

()

b. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
 N I P :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :
 SKPD :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas Nomor:..... tanggal..... dan SPD Nomor:..... tanggal..... atas nama:

N a m a :
 N I P :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :
 SKPD :

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor..... tanggal..... Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport..... yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA-SKPD tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp..... sehingga dibebankan pada DPA-SKPD Nomor:..... tanggal..... SKPD.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yang membuat pernyataan

()

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA